



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aris alias Aice;**
2. Tempat lahir : Moutong barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Moutong Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Aris alias Aice ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa Aris alias Aice ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS Alias AICE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS Alias AICE berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000; (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIS Als AICE pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Moutong Barat Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Penganiayaan". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa ARIS Als AICE yang sebelumnya telah mengonsumsi miras jenis cap tikus kemudian pergi ke tempat kegiatan MTQ untuk mengumpulkan uang parkir kemudian melintas di depan Saksi Pito dan Saksi Alpin yang sedang duduk diatas motor lalu mendatangi Saksi Pito dan Saksi Alpin lalu memukul Saksi Alpin sebanyak 6 (enam) kali di bagian kepala menggunakan tangan, kemudian menariknya hingga terjatuh dari motor, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tendang menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALPIN mengalami pusing dan sakit di bagian kepala serta luka di bagian pinggul sebelah kanan dan berdasarkan Visum Et Repertum No. : 812/31-96-C/VER/PKM-MTG/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moutong dan ditandatangani oleh dr. Novalina Hutagalung dengan sumpah jabatan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas diri ALPIN dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar dan terdapat luka lecet dan bengkak di pinggang belakang sebelah kanan kearah tengah tubuh dengan ukuran luka lecet panjang 3CM dan lebar 0,5CM dan bengkak di tempat yang sama dengan ukuran panjang 3,5CM dan lebar 1CM. Kesimpulan: ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet di pinggang belakang sebelah kanan kearah tengah;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alpin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah ARIS Alias dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Jam 17.00 WITA, di Desa Moutong Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara awalnya Saksi dan SAKSI PITO sedang duduk di atas motor di tempat parkir, kemudian SAKSI PITO turun dari atas sepeda motor dan berdiri di samping tempat Saksi duduk di atas motor, setelah itu melintas Terdakwa di depan tempat Saksi dan SAKSI PITO, sambil mengatakan, "kamu liat-liat Saksi?" kemudian SAKSI PITO menjawab "tidak Om AICE tidak" setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan SAKSI PITO, namun SAKSI PITO langsung lari menghindari, dan Terdakwa langsung memukul Saksi yang berada di atas sepeda motor dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai kepala Saksi sebanyak 6 kali dan kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik Saksi dari atas motor sampai Saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan punggung belakang Saksi mengenai setang kaki sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa menendang kepala Saksi dengan menggunakan lutut sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi di parkiran motor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi di aniaya oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi, tidak menggunakan alat bantu apa-apa, Terdakwa hanya menggunakan tangan yang Terkepal dan kakinya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi menggunakan tangan sebanyak 6 (enam) kali dan kaki sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa adapun akibat dan penganiayaan tersebut Saksi merasa pusing dan sakit di bagian kepala dan Luka di bagian pinggul belakang sebelah kanan;

- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian pinggul belakang sebelah kanan, disebabkan oleh Terdakwa pada saat memukul dan menarik Saksi dari atas sepeda motor, sampai Saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan pinggul belakang sebelah kanan Saksi mengenai setang kaki sepeda motor, sehingga menyebabkan luka pada saat itu;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi merasa pusing dan sakit di bagian kepala, serta Luka di bagian pinggul belakang sebelah kanan namun Saksi masih bisa melakukan aktivitas Saksi sehari hari seperti biasa;

- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yakni awalnya pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi pergi jalan-jalan ke tempat kegiatan MTQ bersama SAKSI PITO, Setiba di tempat kegiatan MTQ, Saksi parkir motor di tempat parkir, kemudian Saksi dan SAKSI PITO duduk di atas motor di tempat parkir, setelah itu SAKSI PITO turun dari atas sepeda motor dan berdiri di samping tempat Saksi duduk di atas motor, kemudian melintas Terdakwa di depan tempat Saksi dan SAKSI PITO, sambil mengatakan, "kamu liat-liat saya?" kemudian SAKSI PITO

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “tidak Om AICE tidak” setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan SAKSI PITO, namun SAKSI PITO langsung lari menghindar, dan Terdakwa langsung memukul Saksi yang berada di atas sepeda motor dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai kepala Saksi sebanyak 6 kali dan Terdakwa menarik Saksi dari atas motor sampai Saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan punggung belakang Saksi mengenai setang kaki sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa menendang kepala Saksi dengan menggunakan lutut sebanyak 4 kali setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi di parkiran motor, setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada orang tua Saksi, kemudian Saksi bersama orang tua Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Feri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan dugaan Penganiayaan tersebut adalah ARIS Alias Aice dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung Saksi yakni SAKSI ALPIN;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Jam 17.00 WITA, di Desa Moutong Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari saksi korban yang mengatakan kalau dia telah dipukuli oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap SAKSI ALPIN pada waktu itu, yang jelas pada waktu itu Saksi sedang ada di sawah, kemudian pulang ke rumah, setibanya Saksi di rumah, Saksi dengar informasi bahwa anak Saksi di pukul dan sekarang ada di kantor polisi, setelah itu Saksi langsung ke kantor polisi untuk mengecek kebenarannya, setelah sampai di kantor polisi, Saksi melihat anak Saksi yakni SAKSI ALPIN mengalami luka lecet di bagian pinggul belakang, dan kemudian Saksi Alpin menceritakan kejadiannya pemukulan yang dialaminya, dimana SAKSI ALPIN di pukul oleh Terdakwa di bagian kepala dan badan, sampai SAKSI ALPIN terjatuh dari atas sepeda motor yang sedang didudukinya Setelah mendengar keterangan tersebut Saksi langsung mengarahkan SAKSI ALPIN untuk membuat laporan di kantor polisi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul SAKSI ALPIN pada waktu itu, yang jelasnya berdasarkan keterangan SAKSI ALPIN bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dan kakinya (lutut) untuk menendang SAKSI ALPIN sampai SAKSI ALPIN terjatuh dari atas sepeda motor yang didudukinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SAKSI ALPIN hanya menggunakan tangannya dan kakinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SAKSI ALPIN;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya SAKSI ALPIN tidak pernah bermasalah, ataupun punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun Keadaan dan kondisi SAKSI ALPIN setelah dianiaya oleh Terdakwa yakni SAKSI ALPIN mengalami rasa sakit pada bagian kepala, dan juga luka di bagian pinggul belakang;
- Bahwa setelah SAKSI ALPIN di aniaya oleh Terdakwa, SAKSI ALPIN Merasakan rasa sakit, namun masih bisa beraktivitas sehari-hari secara normal dan tidak menghambat pekerjaan kesehariannya sampai sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Pito** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak Pidana Penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 sekitar Jam 17.00 Wita, Bertempat di pinggir jalan di Desa Moutong Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Aris alias Aice yang tinggal di Dusun IV Desa Moutong Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong dan yang menjadi korbannya adalah SAKSI ALPIN yang tinggal di Dusun IV Desa Moutong Barat Kec. Moutong Kab Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama SAKSI ALPIN pergi ke tempat anak-anak main bola, tepatnya di tempat kegiatan MTQ, dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai, Saksi dan SAKSI ALPIN memarkir sepeda motor, kemudian Saksi turun dari sepeda motor, namun SAKSI ALPIN tetap duduk-duduk di atas motor, setelah itu Terdakwa Aris alias Aice melintas di depan Saksi dan SAKSI ALPIN, sambil melihat ke

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Saksi dan SAKSI ALPIN, Saksi juga melihat ke arah Terdakwa Aris alias Aice, setelah itu Terdakwa Aris alias Aice menghampiri SAKSI ALPIN dan Saksi, sambil mengatakan "kamu liat-liat Saya?" kemudian Saksi menjawab "tidak om Aice, tidak" kemudian Terdakwa Aris alias Aice langsung memukul SAKSI ALPIN dengan menggunakan tangannya, setelah itu Saksi langsung lari menghindari, kemudian Saksi berhenti berlari dan melihat ke belakang, Saksi melihat AICE masih memukul SAKSI ALPIN dengan menggunakan tangannya, sampai SAKSI ALPIN terjatuh dari motor dan sepeda motornya juga ikut terjatuh. Setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan SAKSI ALPIN, untuk memberitahukan orang tua dari SAKSI ALPIN;

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa Aris alias Aice melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi Alpin pada waktu itu, yang jelasnya Saksi melihat Terdakwa Aris alias Aice memukul dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian kepala dari Saksi Alpin secara berulang ulang;
- Bahwa keadaan dan kondisi Saksi Alpin setelah dianiaya oleh Terdakwa Aris alias Aice yakni Saksi Alpin mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan juga luka di bagian pinggul belakang;
- Bahwa ya benar Saksi Alpin mengalami luka dibagian pinggul belakang, disebabkan oleh Terdakwa Aris alias Aice memukul Saksi Alpin sampai terjatuh dari atas sepeda motor kemudian bagian pinggul belakang Lk Saksi Alpin mengenai setang kaki sepeda motor sehingga menyebabkan luka pada bagian pinggul belakang dari Saksi Alpin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alpin;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar Jam 17.00 WITA, di Desa Moutong Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul kepala Saksi Alpin dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 6 (enam) kali dan kemudian menarik Saksi Alpin yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di atas motor sampai terjatuh, setelah itu Terdakwa menendang kepala Saksi Alpin menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alpin yakni pada waktu Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras, dan kebetulan Saksi Alpin dan PITO, melihat-lihat Terdakwa yang sedang melintas di depan mereka, sehingga Terdakwa merasa tidak senang dan emosi, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alpin;

- Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alpin pada saat itu Saksi Alpin sama sekali tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita. Terdakwa bersama teman teman Terdakwa kumpul kumpul sambil mengkonsusi miras (minuman keras) jenis CAP TIKUS setelah selesai minum, Terdakwa langsung pergi ke acara tempat kegiatan MTQ untuk mengumpulkan uang parkir yang akan di setor kepada ketua panitia, setibanya Terdakwa di Lokasi parkir MTQ Terdakwa melintas di depan PITO dan Saksi Alpin yang pada saat itu Saksi Alpin duduk diatas sepeda motor, dan PITO berdiri di samping Saksi Alpin;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi PITO dan Saksi Alpin sambil mengatakan "kenapa kamu lihat-lihat Terdakwa ?" setelah itu Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Alpin sebanyak 6 kali dan menarik Saksi Alpin yang sedang duduk di atas motor sampai terjatuh, setelah itu Terdakwa menendang Saksi Alpin menggunakan lutut sebanyak satu kali, pada saat Terdakwa memukul Saksi Alpin seketika PITO langsung berlari menghindari Terdakwa, setelah Terdakwa memukul Saksi Alpin, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Dusun IV, Desa Moutong Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong dan setelah Terdakwa sampai dirumah, beberapa saat kemudian Terdakwa langsung di jemput oleh petugas polsek moutong dan di bawah ke kantor polsek Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Moutong Nomor : 812/31.96.C/VER/PKM-MTG/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Novalina Hutagalung menerangkan bahwa hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas seorang Laki Laki bernama ALPIN dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet di pinggang belakang sebelah kanan ke arah tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar Jam 17.00 WITA, di Desa Moutong Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, Terdakwa memukul Saksi Alpin;
- Bahwa awalnya Saksi Alpin pergi jalan-jalan ke tempat kegiatan MTQ bersama SAKSI PITO, setiba di tempat kegiatan MTQ, Saksi Alpin parkir motor di tempat parkir, kemudian Saksi Alpin dan SAKSI PITO duduk di atas motor di tempat parkir, setelah itu SAKSI PITO turun dari atas sepeda motor dan berdiri di samping tempat Saksi Alpin duduk di atas motor, kemudian melintas Terdakwa di depan tempat Saksi Alpin dan SAKSI PITO, sambil mengatakan, "kamu liat-liat saya?" kemudian SAKSI PITO menjawab "tidak Om AICE tidak" setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Alpin dan SAKSI PITO, namun SAKSI PITO langsung lari menghindar, dan Terdakwa langsung memukul Saksi Alpin yang berada di atas sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Moutong Nomor : 812/31.96.C/VER/PKM-MTG/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Novalina Hutagalung menerangkan bahwa hasil pemeriksaan atas seorang Laki Laki bernama ALPIN dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet di pinggang belakang sebelah kanan ke arah tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur “Barang siapa” merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang siapa” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Aris alias Aice**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Aris alias Aice**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “penganiayaan” ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP yakni “dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”, selain itu berdasarkan Putusan *Hoge Raad* tertanggal 25 Juni 1984 yang pada pokoknya disebutkan bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Sinar Baru. Cet. II, 1985. Halaman 207);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan definisi dan maksud dari unsur Ad.2. tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari awalnya Saksi Alpin pergi jalan-jalan ke tempat kegiatan MTQ bersama SAKSI PITO, setiba di tempat kegiatan MTQ, Saksi Alpin parkir motor di tempat parkir, kemudian Saksi Alpin dan SAKSI PITO duduk di atas motor di tempat parkir, setelah itu SAKSI PITO turun dari atas sepeda motor dan berdiri di samping tempat Saksi Alpin duduk di atas motor, kemudian melintas Terdakwa di depan tempat Saksi Alpin dan SAKSI PITO, sambil mengatakan, “kamu liat-liat saya?” kemudian SAKSI PITO menjawab “tidak Om AICE tidak” setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Alpin dan SAKSI PITO, namun SAKSI PITO langsung lari menghindar, dan Terdakwa langsung memukul Saksi Alpin yang berada di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Alpin yang berada di atas sepeda motor dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai kepala Saksi Alpin sebanyak 6 kali dan Terdakwa menarik Saksi Alpin dari atas motor sampai Saksi Alpin terjatuh dari atas sepeda motor dan punggung belakang Saksi Alpin mengenai setang kaki sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa menendang kepala Saksi Alpin dengan menggunakan lutut sebanyak 4 kali setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Alpin di parkir motor, setelah itu Saksi Alpin langsung pergi ke rumah Saksi Alpin dan memberitahukan kepada orang tua Saksi Alpin, kemudian Saksi Alpin bersama orang tua Saksi Alpin pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa ternyata penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa berada di bawah pengaruh minuman beralkohol dengan merek Cap Tikus, dan kemudian merasa tersinggung karena Terdakwa mengira Saksi Alpin melihat Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Moutong Nomor : 812/31.96.C/VER/PKM-MTG/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Novalina Hutagalung menerangkan bahwa hasil pemeriksaan atas seorang Laki Laki bernama ALPIN dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet di pinggang belakang sebelah kanan ke arah tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka **Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa **haruslah dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini **telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk **membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Aris alias Aice** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Ttd.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darman, S.H., M.H.